



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201706577, 13 Desember 2017
- II. Pencipta
Nama : **Hadawiyah Endah Utami**
Alamat : JL. Kemasan I/7, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta., Surakarta, Jawa Tengah, 57129
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Hadawiyah Endah Utami**
Alamat : JL. Kemasan I/7, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, 57129
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Tari (Sendra Tari)
- V. Judul Ciptaan : **Karya Seni Tari Bedhaya Sangga Buwana**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Desember 2017, di Surakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 05889

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR HAKCIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

DISKRIPSI

Karya Seni Tari Bedhaya Sangga Buwana Karya Tari Bedhaya Sangga Buwana terinspirasi dari salah satu bentuk bangunan di keraton Kasunanan Surakarta, sebagai ruang meditatif/Spiritual Sang Raja untuk melakukan hubungan dengan Sang Maha Kuwasa Pencipta Alam Semesta, dan Kanjeng Ratu Kidul penguasa pantai laut Selatan. Hal tersebut diyakini sebagai bentuk lelaku yaitu upaya meraih ketentraman jiwa, dalam filosofi Jawa seiring dengan Manunggaling Kawula GustiCuriga/Keris manjing Warangka. Kekaryaannya Tari Bedhaya Sangga Buwana dibiayai oleh Hibah DRPM Dikti Kemenriset tahun 2016/2017. Konsep dasar karya tari Bedhaya Sangga Buwana adalah Keseimbangan Jiwa yaitu keselarasan atau harmonisasi kehidupan. Karya Tari Bedhaya Sangga Buwana adalah karya baru yang merupakan hasil riset dan interpretasi pengkarya untuk pelestarian serta pengembangan genre tari bedhaya. Garap gerak menggunakan gaya Surakarta, namun pengembangan eksplorasi-nya tidak menutup kemungkinan pengkarya memasukkan unsur gaya tari lain yang telah distilisasi menjadi bentuk baru. Sajian tari bedhaya pada umumnya dilakukan oleh 7 dan 9 penari putri, pada tari Bedhaya Sangga Buwana disajikan oleh 10 penari putri. Struktur sajian masih mengacu pada konsep tradisi gaya Surakarta yaitu: maju beksan, beksan dan mundur beksan, akan tetapi bentuk sajianya digarap baru. Demikian pula halnya dalam tata rias dan busana, pada bagian tubuh atau badan masih menggunakan bentuk Dodot Ageng bagian atas atau kepala modifikasi Teropong atau Mahkota mengadopsi simbol kekuatan dan kebesaran Raja. Penciptaan Karya Tari Bedhaya Sangga Buwana sebagai hasil riset pengkarya dalam upaya pelestarian dan pengembangan genre bedhaya serta sebagai bentuk apresiasi karya tari bedhaya yang biasa hanya dilakukan dilingkungan keraton dengan norma dan format tertentu, dalam hal ini dikemas dalam bentuk baru namun tidak meninggalkan esensi-nya.